

FENOMENA AL-LIWATH DALAM PARADIGMA (FILSAFAT PANCASILA) SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN KONSEP HUKUM ISLAM

Mesri Wahyuni¹, Zulkifli²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: mesriwahyuni74@gmail.com

² UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: zulkifli@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: This study examines the phenomenon of al-liwath in the paradigm (Philosophy of Pancasila), the Precepts of the Almighty Godhead, and in Islamic Law. The problem is whether or not liwath contradicts the first pancasila, violates pancasila or not and aims to find out the legal position of al-liwath in terms of Islamic law. From these problems arises the question of how the Philosophical View of Pancasila, the First Precept on the al-liwath Phenomenon in Indonesia and how the Islamic Law View on the al-liwath Phenomenon. This research is library research. Data is obtained through secondary sources (data) with primary material. After the data is collected, it is processed by reviewing with the author's research. Next, the data is narrated descriptively. The results are discussed with the theories put forward. The study found that Pancasila serves as the highest source of law in Indonesia. Indonesia does not allow behavior that is contrary to the noble values of Pancasila, because the Unitary State of the Republic of Indonesia is a legitimate state based on Pancasila and the 1945 Constitution. All people of the Unitary State of the Republic of Indonesia have faith and devotion to God Almighty by adhering to moral and ethical values, noble morals, and noble national personality. In Islamic law, Allah Almighty forbids all unnatural actions because it has wisdom that is very beneficial for humans in thinking. Liwath or homosexual acts are forbidden by sharia and are more heinous than adultery. The punishment for homosexuality is dissenting among jurisprudence scholars, among others: Absolute Suicide, Sanction Equivalent to Zina and Subject to *Ta'zir* Law.

Kata kunci: *Al-Liwath, LGBT, Sexual Perversion, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Beragam tanggapan bermunculan di belahan dunia tidak ubahnya Indonesia, mulai dari kalangan masyarakat biasa hingga pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Sebagai Negara maju di kalangan dunia Internasional, kemajuannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat Amerika menjadi negara super power yang disegani di dunia. Kemajuan ini juga merambah pada pola kehidupan sosial yang menjunjung tinggi kebebasan sebebas-bebasnya dengan mengedepankan dalih demokrasi dan hak asasi manusia bagi setiap

warganya. Maka tidak heran jika negara ini melegalkan pernikahan sejenis dengan dalih persamaan hak bagi warga negara. Setiap orang memiliki kebebasannya masing-masing. Tetapi, ketika kebebasannya sebanding dengan pembatasan yang harus diikuti, kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender tidak berpikir mereka menyakiti mereka sendiri atau tidak, berbahaya bagi agama atau tidak. Bahkan, menghadapi begitu banyak desas-desus palsu tentang kelompok ini di Indonesia, masih ada yang memberikan "tutorial cara menjadi gay di Indonesia" pada bulan Mei Tahun 2022 yang dibuat dalam poscast Deddy Corbuzier dengan mendatangkan pasangan gay yang sudah menikah di Jerman tanpa memikirkan keamanan dan ketertiban mereka terancam atau tidak, berbahaya bagi agama atau tidak. (Nuriswati, 2017: 3-5).

Adapun penelitian tentang *Al-Liwath* sudah banyak dibahas dalam penelitian orang lain. Namun, sepanjang penelitian tentang *Al-Liwath* dapat dipetakan sebagai berikut : pertama, *al-liwath* dikaji Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 oleh (Sakinah,2020). Kedua dikaji dalam pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual) (Ahmad Marzuki, 2019). Sementara kajian tentang Fenomena *Al-Liwath* dalam Paradigma (Filsafat Pancasila) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Konsep Hukum Islam belum pernah dilakukan.

Studi ini meneliti fenomena *Al-Liwath* dalam paradigma (filsafat Pancasila) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan konsep hukum Islam. Pertanyaan yang diajukan di dalamnya adalah bagaimana fenomena *Al-Liwath* dalam Paradigma (Filsafat Pancasila) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan bagaimana fenomena *Al-Liwath* dalam Konsep Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui menyusun dan mengklafifikasi bahan dan menerasikan sesuai kebutuhan dalam pembahasan. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan cara mencari dan mencatat bahan kepustakaan untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya dinarasikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab prmasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Al-Liwath dalam Paradigma Filsafat Pancasila (Sila Ketuhanan Yang Maha Esa)

Pancasila berfungsi sebagai dasar dari sistem hukum Indonesia, termasuk filsafat, politik, budaya dan sosiologi. Dari segi filosofis, Pancasila sebagai landasan filosofis, memuat nilai-nilai hukum dan konsep-konsep hukum, dan akan menjadi dasar pembentukan sistem hukum dan norma hukum dalam sistem hukum nasional pada masa perkembangannya.

Keberadaan Pancasila yang dibentuk oleh para pendiri negara akan menjadi dasar bangsa dan negara. Oleh karena itu, amandemen UUD tidak boleh mengubah pembukaan yang memuat sila-sila Pancasila. Sesuai dengan sila pertama, ditegaskan bahwa Indonesia

adalah bangsa yang berdasarkan Ketuhanan, yang berarti percaya akan adanya Tuhan. Setiap tindakan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama. Oleh karena itu, sila pertama memiliki posisi yang paling penting. Di sinilah Indonesia berbeda dengan negara-negara lain di dunia yang hanya berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari norma agama. Dikenal sebagai "negara-bangsa yang religius", Indonesia adalah negara-bangsa yang religius di dalamnya memuat sila-sila dalam Pancasila. (Sjahrah Basah, 1985:11)

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk bersama oleh masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Karena sejatinya negara merupakan lanjutan dari keinginan manusia yang hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. (Samidjo, 1986:27)

Ketika berbicara tentang tujuan negara dalam alinea ke empat UUD NRI 1945, dimana dalam mencapai tujuan tersebut, maka negara menetapkan pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam mengelola negara. Negara Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negaranya ialah. (Pembukaan UU 1945 alinea ke-4)

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Individu-individu LGBT juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang hingga saat ini mengalami konflik sosial dan belum mampu diselesaikan dengan baik. Tidak semua masyarakat setuju dengan keberadaan LGBT dan gerakannya, namun tidak sedikit juga yang mendukung pengakuan atas hak-hak LGBT. Tindakan-tindakan diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok LGBT (berdasarkan laporan dari organisasi HAM) karena pembedaan pilihan atas orientasi seksual dan pilihan gender. Perbedan perlakuan dalam pekerjaan, dalam hubungan sosial kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan dan paksaan untuk menikah dari keluarga menjadi beberapa contoh perlakuan yang tidak nyaman yang diceritakan oleh mereka yang merupakan bagian dari LGBT. Namun mayoritas masyarakat pun di satu sisi juga tidak nyaman dengan keberadaan individu LGBT dan komunitas LGBT yang saat ini semakin berkembang pesat. Apalagi diskusi-diskusi tentang LGBT sudah memasuki area pendidikan, seperti sekolah dan kampus atau universitas. Termasuk tampilan-tampilan di televisi (tayangan televisi tokoh-tokoh gay dan juga transgender).

Film-film yang menampilkan kehidupan hubungan homoseksual dan transgender yang sah-sah saja dan justru banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat. Contoh pada Film "Kucumbu Tubuh Indahku" yang menunjukkan adegan penyimpangan seksual yang ditayangkan di televisi dan bioskop pada 18 April 2019. Indonesia secara tidak langsung menikmati suguhan yang menceritakan realitas sesungguhnya dalam masyarakat bukan hanya heteroseksual namun ada homoseksual. Secara tidak langsung ini merupakan wadah unruk mempromosikan keberadaan mereka, bahwa ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula dengan podcast Deddy

Corbuizer yang mendatangkan pasangan gay ke indonesia yang sudah menikah di Jerman dengan memberi judul di poscastnya “Tutorial Menjadi Gay di Indonesia” Namun konten ini bisa dinikmati siapa saja bahkan oleh anak-anak. Artinya kontrol pemerintah masih perlu ditingkatkan, mengingat konten-konten mempengaruhi pola berfikir anak-anak. (Angga Dwimas,2019)

Selain dalam dunia perfilman tampilan atau cerita tentang relasi ini dapat dijumpai pada novel, cerpen dan juga komunitas di sosial media memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Pancasila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai moral dan etika. Nilai-nilai agama kemudian berperan secara adil dalam menentukan apakah tindakan tersebut dapat diterima berdasarkan ajaran yang dapat ditemukan dalam Firman Tuhan dalam kitab suci masing-masing agama. Ini bukan hanya keputusan para pemimpin agama. Karena jika mengacu pada tokoh agama, maka bisa menjelaskan ajaran agama dalam kitab suci.

Negara Indonesia tidak dapat menerima LGBT karena melanggar Pancasila (ideologi dasar negara Indonesia) dan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, dan dasar hukum Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar ideologis negara Indonesia dan terdiri dari lima sila. LGBT berbenturan dengan Pancasila, Pancasila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemerdekaan Beragama bagi Rakyat Indonesia, dan Beramal Sesuai Ajaran Allah swt.” Perintah pertama secara tidak langsung menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara agama, dan secara umum kegiatan LGBT tidak diperbolehkan (dilarang) dalam agama apapun.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut, negara Indonesia tidak dapat menerima LGBT karena bertentangan dengan landasan ideologis dasar dan peraturan perundang-undangan negara Indonesia. (Michel,2008:41-44)

Hubungan *Al-Liwath* dengan pancasila pertama dapat dipahami bahwa hukum negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Terbentuknya suatu negara tidak terlepas dari unsur spiritual agama. Jika melihat salah satu unsur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “... dengan rahmat Allah...”, Tuhan telah memberikan kebebasan dan meridhoi perjalanan menjadi suatu bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Tuhanlah yang mengantarkan Indonesia menjadi negara berdaulat yang merdeka. Sehingga, agama itu sangat penting. Indonesia bukanlah negara religius berdasarkan satu agama untuk dipatuhi semua orang, tetapi Indonesia juga bukan negara demokrasi tanpa kontrol. Indonesia merupakan perpaduan keduanya, sebagai negara bangsa yang bertuhan atau negara bangsa yang religius, (Moh Mahfud MD: 32) sehingga norma agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan sumber dari semua hukum

dan norma dasar negara yang diturunkan. Menempatkan dasar ketuhanan secara kokoh pada posisi yang utama.

B. Fenomena Al-Liwath dalam Paradigma Hukum Islam

Liwath (لِوَاطٌ) dikenal juga dengan nama wathoh (الْوَاطَةُ), talawwuth (الْتَّلَوُطُ), atau luthiyyah (الْلُّوثِيَّةُ), Liwath artinya bertingkah seperti Nabi Luth Al-Bali (2003: 360)

"*Liwath adalah perbuatan kaum Luth. Kamu bisa mengatakan laatho (لَاطٌ), laawatho (لَوَاطٌ), liwaathon (لِوَاطٌ) - yaitu - ketika kamu melakukannya.*"

Liwath di pesta gay adalah dosa yang lebih keji daripada zina. Oleh karena itu, Allah SWT disebut perilaku keji. Adapun pelakunya, Allah SWT menyebut mereka pelanggar. Karena kejahatan berat homoseksualitas di pesta-pesta gay dan keengganan mereka untuk berhenti setelah diperingatkan, Allah akan membinasakan mereka dalam kehinaan. Allah SWT berfirman dalam Surah Ash-Syu'ara 160-175.

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan liwath dihukum. Namun, sanksi liwath ini tidak berlaku bagi orang gila, anak yang belum baligh dan orang yang dipaksa. Sanksi liwath akan dikenakan jika pelakunya dewasa, arif, mukhtar (bisa memilih/tidak memaksa) dan memiliki bayyinah (bukti) syar'i.

Homoseksualitas disebut *liwath*. Istilah ini mencakup perilaku terhadap kaum homoseksual. Namun, menurut Imam Mawardi, istilah liwath khusus untuk kaum homoseksual. Sedangkan untuk lesbian disebut dengan *Sihaq*. Imam Mawardi menulis tentang ini dalam *Al Hawi Al Kabir*. (Abu Ismail Muslim: 2014)

Sedangkan di sini, orang yang melakukan perbuatan *liwath* (tanpa membedakan apakah pelakunya aktif atau pasif) disebut *luthi* (لُوثِيٌّ), artinya: orang yang mempertalikan suatu perbuatan dengan Nabi Luth. Istilah bahasa Inggris yang paling dekat dengan *liwath* dalam arti adalah homoseksualitas atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwath bisa diterjemahkan sebagai gay, tergolong LGBT.

LGBT adalah kependekan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, menjelaskan bahwa Lesbian adalah wanita yang mencintai atau menyukai seorang wanita secara fisik, seksual, dan spiritual, sehingga sangat menyimpang. Gay adalah laki-laki yang sama-sama menyukai dan mencintai laki-laki. Kata gay sering digunakan untuk memperjelas atau masih merujuk pada perilaku homoseksual. Biseksualitas sedikit berbeda dari dua pengertian di atas karena orang biseksual adalah orang yang dapat memiliki hubungan emosional dan seksual dengan kedua jenis kelamin, sehingga orang tersebut dapat memiliki hubungan romantis baik dengan laki-laki atau perempuan. Sedangkan bagi seorang transgender adalah ketidaksetaraan identitas gender yang dianugerahkan kepada seseorang yang berjenis kelamin. Seorang transgender dapat dimasukkan sebagai homoseksual, biseksual, atau heteroseksual (Saleh, 2016).

Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, dan yang paling banyak melakukan penolakan terhadap keberadaan LGBT. Banyak yang memberikan penilaian bahwa Islam merupakan agama yang paling keras terhadap LGBT dan gerakan LGBT. Salah satunya kritik dari aktivis LGBT terhadap FPI dalam melakukan razia atas pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok LGBT. Dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa

perbuatan homoseksual sangat dibenci oleh Allah sebagaimana yang dikisahkan pada masa Nabi Luth. Ini memang membuktikan bahwa praktik homoseksual telah ada sejak zaman dahulu. Sebagaimana larangan dalam dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ra: 165-166. Menurut Ibnu Qayyim, "dibunuhnya objek praktik homoseks ini adalah lebih baik daripada dia hidup sebagai objek homoseks, sebab objek homoseks biasanya akan tertimpa kerusakan yang sangat sulit diharapkan bisa pulih kembali hingga akan hilanglah seluruh kebaikannya. (Darul Haq,2016:36)

Hubungan sejenis (laki-laki) atau hubungan sejenis (perempuan) bukan merupakan fitrah dan tidak dihalalkan oleh Islam secara mutlak, sebab secara fitrah dan naluri tidak ada dorongan seksual antara sesama laki-laki. Sebagai mana alasan yang disampaikan seorang LGBT bahwa ketertarikan kepada sesama janis adalah "anugerah kebaikan dari Tuhan" yang harus di syukuri dengan tindakan seksual atau pernikahan sejenis dan menginginkan orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis berhak hidup dengan identitas sosial dan legalitas sebagai homoseksual. (Sinyo,2016:45) Apabila hal ini terjadi, berarti telah melampaui batas Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf: 80. (Jamal bin abdurrahman:47)

Liwath adalah ilegal yang hukumnya haram. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah ayat berikut:

"Dan (aku pun mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu melakukan perbuatan fahisyah itu, tidak ada yang melakukannya (di dunia ini) sebelum kamu?" (Al-A'raf: 80)

"Sesungguhnya kamu datang kepada laki-laki untuk melampiaskan hawa nafsumu (untuk mereka), bukan kepada perempuan, dan sebaliknya, kamu adalah orang yang melampaui batas" (Al-A'raf: 81).

Pada ayat di atas, Nabi Luth atas perintah Allah menasihati umatnya dalam bentuk pertanyaan retoris. Mengapa *fahisyah* ketika perbuatan buruk. Lebih buruk lagi, karena hanya anak buah Nabi Luth yang melakukannya. Tidak ada yang diketahui melakukan *fahisyah* ini sebelum Nabi Luth. Ayat selanjutnya menjelaskan pengertian *fahisyah*, yaitu perbuatan bersetubuh dengan laki-laki yang didorong oleh hawa nafsu.

Oleh karena itu, *fahisyah* dalam kitab suci berarti perilaku homoseksualitas atau sodomi. *Fahisyah* sendiri secara harfiah berarti segala sesuatu yang melampaui batas. Al Jauhari (1990: 35) mengatakan:

الفاحشة وكل شيء جاوز حدده فهو فاحش

"Fahisyah adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Yang ini disebut fahisy".

Liwath disebut *fahisyah* dalam Al-Qur'an, meskipun ada ayat-ayat lain, Allah dengan tegas melarang mendekati semua jenis *fahisyah* dan melarang semua jenis *fahisyah*.

Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَرَاجِنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

"Dan jauhkanlah dari fahisyah-fahisyah (perbuatan kebencian), baik yang tampak di antara mereka maupun yang bersembunyi" (Al-An'am: 151)

فُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّيُّ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan fahisyah (perbuatan kebencian), baik yang tampak maupun yang tersembunyi" (Al-A'raf: 33).

Jika *liwath* disebut *fahisyah*, dan ditegaskan di ayat lain bahwa Allah melarang *fahisyah*, maka ini tentu menjadi indikasi yang jelas bahwa *liwath* adalah perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. *Liwath* tidak bermoral, bahkan kejahatan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, umat Islam tidak perlu ragu mengatakan bahwa *liwath* adalah amalan yang haram. Diketahui bahwa Nabi Luth berdakwah kepada kaumnya yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya dan pada saat yang sama orang-orang fasik melakukan maksiat keji yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali diri mereka sendiri yaitu *liwath*. (Ibn al-Jauzi, 1998: 201) *Liwath* berbahaya tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat. Tentu saja, kehidupan seperti itu menyakitkan dan menyiksa orang lain. Bahaya lain, perilaku *liwath* bisa merusak saraf, mengubah pikiran seperti wanita, merusak otak, menyebabkan neurasthenia, menyebabkan penyakit kelamin, PMS dan kerusakan-kerusakan medis lainnya.(MR.Rozikin:2017)

Dalam Islam sudah jelas bahwa Allah SWT melarang keras hamba-hambaNya termasuk dalam golongan yang menyukai sesama jenis, seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam memiliki pelajaran mulai dari cerita dari masa lalu hingga ramalan tentang masa kini. Salah satunya adalah kisah Nabi Luth yang dilaknat oleh Allah SWT karena kaum homoseksualnya, yang menerima hukuman yang sangat pedih untuk membalikkan bumi melawan kaum Luth, yang terlalu jauh untuk percaya pada homoseksualitas dan batu yang pernah Allah berikan. akan membakar Taburkan pada mereka sebagai imbalan atas perilaku menjijikkan mereka. (Nuriswati, 2017 :7)

Diceritakan bahwa Nabi Luth kedatangan tamu-tamu tampan, yakni malaikat yang menyerupai manusia. Kaum nabi Luth (laki-laki) mengetahui hal tersebut dan berusaha mendekati tamu-tamu nabi Luth. Namun nabi Luth melarang mereka dan menawarkan putri-putrinya untuk mereka nikahi. Mereka menolak tawaran nabi Luth tersebut, karena lebih tertarik dengan sesama jenis di bandingkan dengan perempuan, dan Allah memberi azab kepada kaum Nabi Luth yaitu dihujani dengan batu berapi dan kota mereka di jungkir balikkan.(Sinyo,2016:27)

Apa yang ada di dalam Al-qur'an dan kisah kaum homoseks pada masa Nabi Luth, membawa keinginan untuk melakukan tafsir terhadap isi Al-quran tersebut. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa alasan Tuhan mengazab umat Nabi Luth dikarenakan oleh aktivitas seksual umat Nabi Luth yang menyimpang, lebih spesifiknya homoseksual. Alasan ini pula yang digunakan oleh para agamawan dalam mengharam aktifitas seksual komunitas LGB. Komunitas LGB tidak mengamini hal ini, maka dari itu mereka menggali kembali tafsir surat Luth tersebut. Menurut mereka, alasan yang digunakan oleh para agamawan untuk menghukumi komunitas LGBT kurang mendasar. Surat Luth yang ditafsirkan sebagai kemarahan Tuhan terhadap aktifitas homoseksual yang berlangsung saat itu, tidak sesuai dengan konteks historis umat nabi Luth yang holistik. Penafsiran tersebut bersifat parsial. Menurut mereka, alasan Tuhan mengazab umat nabi Luth bukan

karena alasan aktivitas homoseksual yang parsial, tetapi secara holistik lebih dikarenakan oleh dimensi moral dan kemanusiaan umat nabi Luth yang sudah hilang. Dalam konteks budaya umat Nabi Luth, menyamun, berbuat kebenaran dan perbuatan hina lainnya sudah menjadi rutinitas harian umat nabi Luth. Kondisi inilah yang sebenarnya menimbulkan amarah Tuhan. Amarah Tuhan, sama sekali bukan dikarenakan oleh "norma seksual".(Guntur Romli,2012:65)

Majelis Ulama Indonesia bahkan secara tegas mengeluarkan fatwa tentang Lesbian, Gay, Sodom dan Pencabulan Nomor 57 Tahun 2017. Isi fatwa tersebut intinya bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan suami istri yang telah menikah sah secara syar'i, orientasi seksual sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan dan penyimpangan yang harus diluruskan, dan dihukumi haram lesbian atau gay dan pelakunya dapat dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.(Pihak yang berwenang)

Islam memang agama yang paling tegas melarang praktik ini, sekalipun jika diharapkan dengan masalah hak asasi. Hukum islam adalah merupakan hukum yang bidimensional, artinya mengandung kebaikan baik segi manusiawi maupun segi ketuhanan (ilahi). Islam mengatur segala segi kehidupan dan tidak ada satupun penyanggahan. Meskipun ada yang kemu dian melakukan penafsiran ulang atas Al-quran. Hukum Islammerupakan sistem hukum yang jika diterapkan secara benar akan tercipta suatu kemaslahatan, oleh karenanya maka dalam pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, kemaslahatan disini telah menjadi ruh atau jiwa Islam.(Akh.Syamsul:11)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman liwath, apakah hukuman tersebut setara dengan zina, lebih berat dari zina, atau lebih ringan dari zina. Mereka yang percaya bahwa hukumannya harus lebih keras daripada hukuman zina mengatakan bahwa hukuman liwath adalah kematian. Mereka yang berpendapat bahwa hukuman liwath lebih ringan daripada zina mengatakan bahwa hukuman liwath adalah ta'zir. Artinya, perbedaan pendapat ulama tentang sanksi liwath secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga pendapat: dibunuh, setara dengan hukuman zina, dan dita'zir.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut; *Al-Liwath* tidak dapat diterima di Indonesia dan bertentangan serta melanggar pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dan di anugerahi Tuhan dengan akal serta fikiran, "kodrat" manusia hanya melakukan pernikahan dengan lawan jenis karena hakikatnya pernikahan itu membentuk suatu keluarga kecil yang dianugerahi anak (keturunan). Oleh karena itu, tidak dianjurkan di Indonesia untuk melakukan hal yang menyimpang dan dilarang Allah seperti melakukan *Liwath*. Karena itu sangat berdampak buruk bagi rakyat Indonesia dan pengikut agama islam, karena dalam agama Islam perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah SWT,walaupun tidak adanya kepastian hukum mengenai *Liwath*. Selanjutnya, dalam Hukum Islam, orang yang melakukan *Liwath* dihukum dan tidak berlaku untuk orang gila. Berujung pada hukuman bagi yang melakukannya, karena dalil keharamannya menurut ahli fiqh telah ditetapkan oleh

Alquran seperti yang ditetapkan pada umat Nabi Luth. Oleh karena itu para imam Mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku *liwath*, Sedangkan Hanafi berpandangan maksiat ditetapkan secara pasti oleh Allah maka dihukum *ta'zir* karena bukan bagian dari zina.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim dan Hadis Rasul

Ibnu Al-Jauzi, Abu Al-Faroj. 1998. Dzammu Al-Hawa. Beirut: Dar Al-Kitab Al 'Arobi

Ibnu Al-Jauzi, Abu Al-Faroj. 2001. Talbis Iblis (cet.1). Beirut: Dar Al-Fikri

MD, Moh. Mahfud. 2011. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (cetakan ke-2). Jakarta :Rajawali Pres

Sri Yunarti,2018. Fiqh Jinayah.Lima Kaum :STAIN Batusangkar.

Tanya Bernard L, Theodorus Yosep Parera, dan Samuel F. Lena.2016.Pancasila dalam Bingkai Hukum Indonesia, Gentha Publishing, Yogyakarta

Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, Homoseks, Dosa Yang Lebih Besar Dari Zina, Majalah As-Sunnah, 2014, 1 edition.

Nuriswati.2017.Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.Skripsi.Negeri Lampung:IAIN Raden Intan Lampung

Saleh, (2016). 2017. Rekayasa Sosial Dalam fenomena Save LGBT.Jurnal Vol 6.Universita Abdurrah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Lesbian,Gay,Sodomi dan pencabulan Nomor 57 Tahun 2017